

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN
PADA KAWASAN GUNUNG MERAPI DI KABUPATEN
MAGELANG (STUDI KASUS DI DESA KENINGAR,
BANYUDONO, DAN NGARGOMULYO)**

Nurhidayat¹

Dyah Adriantini Sintha Dewi²

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan pemerintahan, dibentuk pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dibagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, untuk menjalankan kewenangan dari pemerintah pusat, salah satunya yaitu tentang pembuatan kebijakan, untuk mengatur segala urusan dan wewenang daerah di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Kegiatan pertambangan di kawasan Gunung Merapi berdampak pada kerusakan alam, Pemerintah Kabupaten Magelang mengeluarkan kebijakan berupa PERBUB Magelang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang. Dari penelitian di Desa Keningar, Banyudono, dan Ngargomulyo, dengan metode Yuridis Sosiologis bahwa kegiatan pertambangan disana tidak memiliki izin.

Faktor pendukung penegakannya yaitu masyarakat setuju pelarangan penggunaan alat berat sehingga masyarakat dapat bekerja sebagai penambang manual dan bisa menekan kerusakan alam. Faktor penghambatnya yaitu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan sumber daya alam menjadi wewenang Pemerintah Provinsi, sehingga kedudukan PERBUB tidak mempunyai kekuatan hukum, perizinan menjadi wewenang Pemerintahan Provinsi.

Upaya yang dapat dilakukan yaitu Pemerintah Provinsi melakukan penyesuaian peraturan teknis pelaksanaannya, koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mengatur pertambangan, dan peran Pemerintah Desa untuk melakukan sosialisasi menjaga kelestarian alam agar dapat mengendalikan kegiatan pertambangan.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan, Pertambangan*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

² Doen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi, sehingga semua kewenangan adalah dimiliki oleh rakyat. Negara Indonesia yang besar dan luas dari segi geografis serta terdiri dari beribu-ribu pulau, akan tidak mungkin dapat melaksanakan demokrasi secara terpusat. Oleh karena itu di dalam Pasal 18 A dan Pasal 18 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur tentang pemerintah daerah. Sebagai konsekuensi yuridis konstitusional maka dibentuklah pemerintah daerah yang diatur oleh perundang-undangan. Menurut Pasal 18 Ayat (5) Undang-undang Dasar Tahun 1945 diamanatkan bahwa :

“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Keberadaan pemerintah daerah secara konstitusional, dimana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan undang-undang. Beberapa pendapat para pakar hukum tata negara mengenai pemerintahan daerah, desentralisasi, dan juga otonomi daerah antara lain :

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.³ Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie :⁴

Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah.

³ Deddy Supriady Bratahkusuma dan Dadang Solihin *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama , 2002 , hal.1

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 224

Berdasar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya dalam arti pemerintah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menurut undang-undang menjadi urusan pemerintahan pusat. Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat.⁵

Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Jawa Tengah dengan letak geografis berdekatan dengan Gunung Merapi. Gunung Merapi menyimpan sumber kekayaan alam yang melimpah antara lain pasir dan batu yang berasal dari endapan aliran material lahar dari Gunung Merapi. Usaha di sektor pertambangan menjadi salah satu usaha yang menggiurkan di Kabupaten Magelang, khususnya di kawasan lereng Gunung Merapi. Dari kegiatan usaha pertambangan, mempunyai dampak akibat kegiatan tersebut. Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Untuk mengendalikan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, mengeluarkan peraturan guna mengatur kegiatan pertambangan di kawasan Gunung Merapi yaitu Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penegakan Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi dan di Kabupaten Magelang dan perizinannya di Desa Keningar, Desa Banyudono dan Desa Ngargomulyo?

⁵ H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hal. 111

- b. Faktor apakah yang menjadi pendorong dan penghambat dalam penegakan Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2014 di Desa Keningar, Desa Banyudono dan Desa Ngargomulyo?

3. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penegakan Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang.
- 2) Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang.

2. Tujuan Subyektif

- 1) Untuk memperdalam penulis tentang pelaksanaan penegakan Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang.
- 2) Untuk menambah wawasan penulis mengenai Hukum Tata Negara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁶

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dan kriterium kebenaran

⁶ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2010, hal. 43

koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.⁷

Penelitian dilakukan dengan mencari data perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, untuk mengetahui bagaimana kaitannya dengan faktor sosiologis. Karena dengan penggunaan metode yuridis sosiologis ini adalah untuk mengkaji dan meneliti kasus yang penulis angkat dan menggunakan beberapa literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian tersebut, arsip atau dokumen yang mendukung penelitian, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang”.

Beberapa pendapat pakar hukum mengenai Pemerintahan daerah antara lain:

Menurut Ridwan HR, bahwa :⁸

“Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara, dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Dengan kata lain Pemerintahan adalah pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan Pemerintah Daerah adalah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan”.

Menurut Hanif Nurcholis bahwa :⁹

“Pada hakekatnya Negara bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan seluruh rakyat. Untuk mewujudkan itulah maka pemerintah membentuk suatu pemerintahan dalam suatu Negara. Namun mengingat letak wilayah Indonesia yang begitu luas, maka tidak

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001, Hal. 14

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006 , hal. 28

⁹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hal. 48

mungkin pemerintahan dijalankan sendiri oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu keberadaan pemerintah daerah sangat mendukung dalam mewujudkan tujuan Negara. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia dibagi dalam daerah besar(provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan. Dengan demikian dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan”.

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa :¹⁰

“Pemerintahan daerah provinsi mempunyai Gubernur dan DPRD provinsi, pemerintahan daerah kabupaten mempunyai Bupati dan DPRD kabupaten, dan pemerintahan daerah kota mempunyai Walikota dan DPRD kota”.

Dari berbagai pendapat para pakar hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang. Kemudian dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Peraturan Daerah

Beberapa pendapat para pakar hukum mengenai peraturan daerah antara lain:

Menurut Abdul Wahid Masru:

“Peraturan daerah adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada masa ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal 278

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹¹

Menurut Jimly Asshidiqie:

“Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan yang berada di bawah undang-undang. Namun demikian, peraturan daerah tidak bisa disebut sebagai produk regulatif atau *executive act* seperti halnya peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, namun Peraturan Daerah seperti halnya Undang-undang, adalah produk legislatif (*legislative act*)”.¹²

Beberapa definisi tentang Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang antara lain :

Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa : “Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”

Sedangkan Peraturan Kepala Daerah menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.¹³

Peraturan Daerah menurut Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota. Sedangkan Peraturan Kepala Daerah atau Perkada menurut Pasal 1 Angka 26 adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati atau Walikota.¹⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Keberadaan peraturan daerah merupakan pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah dalam mengurus dan

¹¹ Abdul Wahid Masru, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, (cetakan pertama), Jakarta : Dirjen Peraturan Perundang-undangan DEPKUMHAM RI2008, hal. 7

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jilid 1), Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hal. 218

¹³ Periksa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

¹⁴ Periksa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

mengatur urusan rumah tangganya sendiri, karena ada bagian urusan-urusan daerah yang selain diatur dalam undang-undang harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

3. Pertambangan

a. Pengertian Pertambangan

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Sedangkan Usaha Pertambangan menurut Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang adalah “ Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”.

b. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, di dalam Pasal 7 yang berbunyi :

Pasal 7 Ayat (1) :

“Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain”.

Pasal 7 Ayat (2) :

“Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam

serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang pada prinsipnya disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan mempunyai hubungan dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya, hubungan tersebut mengenai wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Dalam pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi :

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”.

4. Perizinan

Kebijakan perizinan sebagai instrumen pemerintah banyak digunakan untuk mengendalikan kepentingan masyarakat. Jenis-jenis perizinan yang digunakan oleh pemerintah antara lain:

a. Izin dalam arti sempit (*vergunning*)

Pada dasarnya ditetapkan peraturan tentang izin adalah untuk mengikat tindakan masyarakat dalam suatu tatanan tertentu. Pada dasarnya izin di dirikan adalah memperbolehkan keadaan-keadaan tertentu dan melakukan tindakan-tindakan tertentu.

b. Pelepasan dan pembebasan (dispensasi)

Dispensasi adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal dimana pembuat undang-undang pada prinsipnya tidak berniat untuk mengadakan pengecualian. Tujuan diberikan dispensasi ini adalah agar seseorang dapat melakukan perbuatan hukum dengan menyimpang dari sebagian syarat yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

c. Konsesi

Dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum, pemerintah menyerahkan pelaksanaannya sebagian kepada pihak swasta dengan syarat-syarat tertentu. Penyerahan terhadap pihak swasta tersebut ialah dalam bentuk konsesi.

5. Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan di Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

“ Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

“Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pemanfaatan, dan penegakan hukum”. Sedangkan mengenai sumber daya alam yaitu unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem

D. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian di Desa Keningar Kecamatan Dukun. Kegiatan pertambangan di Desa Keningar adalah salah satu yang mengalami dampak kerusakan lingkungan parah di Kabupaten Magelang akibat kegiatan pertambangan. Desa Keningar sudah cukup lama ditambang baik oleh pengusaha dan pemilik lahan sendiri. Dan kegiatan pertambangan merupakan salah satu mata pencaharian warga Desa Keningar. Selain itu banyaknya kegiatan pertambangan di wilayah Desa Keningar yang belum memiliki izin untuk saat ini.

Sedangkan Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, kegiatan pertambangan sudah lebih diperhatikan oleh Pemerintahan Desa. Hal ini dapat dilihat dari wilayah atau lokasi yang diperbolehkan untuk ditambang ditentukan oleh pihak pemerintah desa.

Sedangkan di Desa Ngargomulyo Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, dalam menyikapi PERBUB No. 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang tersebut disambut dengan baik oleh pemerintahan Desa Ngargomulyo. Karena pada dasarnya meskipun banyak potensi di wilayah Desa Ngargomulyo untuk ditambang pemerintahan Desa sangat peduli terhadap pengendalian kegiatan pertambangan. Karena sebelum PERBUB ini dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang, di Desa Ngargomulyo sendiri sudah mengatur kegiatan usaha pertambangan di wilayahnya dengan membuat aturan berupa Peraturan Desa.

Pemerintah dalam setiap mengeluarkan suatu kebijakan tentunya memiliki suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini yang melatar belakangi dikeluarkannya PERBUB tersebut yaitu seperti disampaikan oleh Nur Cahyo selaku PLT Kasi Mineral DPU dan ESDM Kabupaten Magelang yaitu :

“Sebagai upaya dalam mengendalikan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, mengingat banyak wilayah pertambangan sudah rusak parah”.¹⁵

Karena tujuan itulah maka pemerintah Kabupaten Magelang ingin mengatur dan mengendalikan kegiatan pertambangan, salah satunya dengan pelarangan penambangan dengan alat berat. Ketentuan ini dimaksudkan agar bila alat berat diperbolehkan maka kerusakan alam cenderung lebih cepat, selain itu jika kegiatan penambangan dilakukan secara manual maka banyak masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan akan bisa bekerja mendapatkan penghasilan dari kegiatan pertambangan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan itulah salah satu yang ingin dicapai dengan dikeluarkannya kebijakan daerah tersebut.

Segala bentuk kegiatan usaha pertambangan seharusnya memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang. Berdasarkan ketentuan PERBUB No. 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten

¹⁵ Wawancara di kantor DPU dan ESDM Kabupaten Magelang Pada 17 Juni 2015 Pukul 09.00 WIB

Magelang, mengenai perizinan ditentukan berdasarkan peraturan lainnya, yaitu PERBUB Magelang No. 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan. Kewenangan penerbitan perizinan yang sebelumnya menjadi wewenang pemerintahan daerah kabupaten/kota setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merubah paradigma penyelenggaraan kewenangan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk di bidang mineral dan batubara. Pembagian urusan pemerintahan ini disebutkan dalam Pasal 10 dan 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu urusan pemerintahan Absolut Dan Konkuren. Sedangkan Urusan pemerintahan konkuren sendiri dibagi menjadi wajib dan pilihan. Aspek kewenangan mengenai energi dan sumber daya mineral dibagi terdapat dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu “Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumberdaya mineral dibagi atas pemerintah pusat dan daerah provinsi”. Untuk mengimplementasikan pasal tersebut kemudian Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 120/253/Sj Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Setelah Ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu untuk mengatur lebih lanjut mengenai hal urusan pemerintahan yaitu serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Sebagaimana diatur dalam ketentuan penutup Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 404 yang berbunyi “Serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang diatur berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak UU Nomor 23 Tahun 2014 di undangkan”, atau paling lambat 2 Oktober 2016. Selanjutnya ditindak lanjuti oleh kementerian ESDM dengan mengeluarkan surat Edaran No.04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Di Didang Pertambangan Mineral Dan Batubara Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan pada bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang akan penulis kemukakan antara lain :

- a. Implementasi Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang belum berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam hal perizinan usaha pertambangan yang selanjutnya disebutkan di atur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 tahun 2010 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan.
- b. Hal-hal yang mendorong penegakan Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang yaitu antara lain bahwa masyarakat setuju dengan adanya peraturan ini mengingat dengan adanya ketentuan pelarangan penggunaan alat berat, masyarakat dapat bekerja sebagai penambang manual dan memperoleh penghasilan dari kegiatan pertambangan. Hal ini juga lebih mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah apabila masih diperbolehkannya alat berat.

Hal-hal yang menghambat penegakan Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang yaitu antara lain :

- 1) Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Usaha Pemerintah Daerah, kewenangan mengenai pengelolaan sumber daya alam menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai wewenang tersebut.
- 2) Kedudukan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, mengingat wewenang mengeluarkan peraturan berada pada pemerintah daerah provinsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara isinya tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dimana

mengenai wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota yang di dalam Undang-Undang tersebut mempunyai wewenang berubah menjadi tidak mempunyai wewenang.

- 4) Penerbitan segala bentuk perizinan usaha pertambangan yang sebelumnya menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota sekarang menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dalam kesempatan ini penulis menyatakan saran-saran terkait implementasi Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Merapi Di Kabupaten Magelang antara lain :

- a. Dengan melihat asas hukum “*Lex superior derogat legi inferiori*” bahwa, Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah. Maka penulis berpendapat bahwa kedudukan Peraturan Bupati Magelang tersebut yang kedudukannya lebih rendah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati tersebut sebaiknya dinyatakan tidak berlaku atau dicabut karena jika dikatakan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ketentuannya tidak sesuai mengingat dalam Peraturan Bupati ini masih menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Segera dilakukan penyesuaian pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang materinya adalah hal-hal yang menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota.
- c. Karena wewenang mengenai pengelolaan sumber daya alam berada di pemerintah daerah provinsi, menurut penulis dalam pelaksanaan wewenang tersebut Gubernur perlu mengeluarkan peraturan terkait mekanisme dan teknis tentang pengelolaannya dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, misalnya mengenai teknis perizinan dan

pelayanannya, pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha pertambangan, dan pendelegasian wewenang yang dapat membantu pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan wewenangnya terkait pengelolaan sumber daya alam.

- d. Diadakannya sosialisasi mengenai usaha pertambangan dan perizinan usaha pertambangan, oleh pemerintah provinsi dengan melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota agar masyarakat mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan.
- e. Agar tujuan perizinan dan penegakan hukum lebih efektif, kegiatan sosialisasi mengenai perizinan usaha pertambangan seharusnya ditindak lanjuti dengan penegakan misalnya pemberian sanksi bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan yang setelah diadakannya sosialisasi masih tetap tidak mengurus dan melakukan perizinan bagi usaha pertambangannya.
- f. Peran Pemerintah Desa untuk mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakatnya terkait menjaga kelestarian lingkungan, maupun mengeluarkan kebijakan desa yang disetujui dan ditaati warga masyarakatnya dalam hal menjaga kelestarian lingkungan yang secara tidak langsung akan mengendalikan kegiatan pertambangan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid 1)* Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI.
- Bratakusuma, Deddy Supriady & Solihin Dadang. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hadjon, M. Philipus. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada Press
- Hadjon, M. Philipus. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yunidika
- Hamidi, Jazim. 2008. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publiser
- Islamy M. Irfan. 2004. *Kebijakan Publik*, Jakarta : Universitas Terbuka
- Koentjaraningrat. 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia
- Kurnia, Mahendra,dkk. 2007. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif, (Urgensi, Strategi, dan Proses Pembentukan Perda yang baik)*. Yogyakarta : Kreasi Total Media
- Makarao, Muhammad, Taufik. 2011. *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta : PT. Indeks
- M Spelt & J.B.J.M. 1993. Ten Berge disunting oleh Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya : Yuridika
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkingan di Indonesia*. Jakarta : PT. raja Grafindo Persada
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Salim, H, H.S. 2005. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Soehino. 1977. *Hukum Tata Negara dan Penetapan Peraturan Daerah, Edisi 1, Cetakan 1*. Yogyakarta. Liberty
- Soekamto, Soejono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sumitro, Roni, Hatitio. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang : Ghalia Indonesia.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

B. PERATURAN – PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang.